

## Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kekerasan Aparat Kepolisian dalam Demonstrasi Mahasiswa Reformasi Dikorupsi

Muhammad Junito Alghifari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: [muhammadjg35@gmail.com](mailto:muhammadjg35@gmail.com)

\*correspondence: [muhammadjg35@gmail.com](mailto:muhammadjg35@gmail.com)

Received: 9 Juli 2024

Accepted: 26 Agustus 2024

Published: 31 Desember 2024

**Abstrak:** Fenomena demonstrasi *Reformasi Dikorupsi* 2019 mencatat eskalasi kekerasan aparat kepolisian yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan pelanggaran hak asasi manusia. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi sanksi atas tindakan represif aparat, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kategori hukum terhadap tindak kekerasan aparat dalam demonstrasi, sekaligus menawarkan kontribusi konseptual bagi pembaruan regulasi penegakan hukum yang lebih adil dan humanis. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan aparat dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *qishash* maupun *ta'zir*, di samping melanggar hukum positif Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-integratif antara hukum Islam dan hukum nasional. Kontribusinya adalah memperkuat wacana reformasi hukum agar lebih menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Demonstrasi, kekerasan, kepolisian

**Abstract:** The 2019 *Reformasi Dikorupsi* demonstrations saw an escalation in police violence, resulting in deaths, injuries, and human rights violations. This issue raises questions about the legitimacy of sanctions for repressive actions by the authorities, both in positive law and Islamic criminal law. This study aims to examine the legal categories of police violence during demonstrations, while offering conceptual contributions to the renewal of law enforcement regulations that are more just and humane. Using a legal-normative method through a literature review. The results of the study show that the actions of the authorities can be classified as jarimah *qishash* or *ta'zir*, in addition to violating Indonesian positive law. The novelty of this study lies in its comparative-integrative approach between Islamic law and national law. Its contribution is to strengthen the discourse on legal reform to place greater emphasis on the protection of life, honor, and social justice.

**Keyword:** Demonstrations, violence, police

### Pendahuluan

Aksi nasional *Reformasi Dikorupsi* mengalami peristiwa yang kelam, aksi yang dimulai dari 23 September hingga 30 September yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Pada agenda demonstrasi tersebut massa aksi membawa beberapa tuntutan seperti menolak rancangan undang-undang (RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, UU KPK), Kriminalisasi Aktivistis RUU PKS, RUU Ketenagakerjaan.<sup>1</sup> Pada aksi kali ini kontras membuka pengaduan sebagai upaya dalam mengumpulkan data atas peserta aksi yang menjadi korban kekerasan anggota Kepolisian, keberadaan posko pengaduan dimulai pada pukul 14.00 tanggal 25 September sampai dengan pukul 15.00 tanggal 26 September pelaporan secara *online* yang dihimpun mencapai 125 kasus di berbagai daerah yang tersebar.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Yasmin Putri, "Ini 7 Tuntutan Mahasiswa Yang Demo Di Depan DPR," Detik.com, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr>.

<sup>2</sup> Kontras, "Pemutakhiran Data Pengaduan Online Dan Temuan Kontras Atas Kekerasan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019," Kontras.org, diakses 28 September 2024, <https://kontras.org/reformasi-dikorupsi/>.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Korban Pelanggaran**

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Korban
1.	Penganiayaan	72
2.	Gas Air Mata	50
3.	Peluru Karet	8
4.	Hilang	3
5.	Pengeroyokan	3
6.	Penangkapan	11
7.	Pelemparan Batu	4

**Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024**

Kepolisian pada aksi ini melakukan penangkapan acak yang itu dilakukan secara sewenang-wenang dengan memburu terhadap setiap orang yang terindikasi pengunjung rasa. Kepolisian merilis data jika terjadi penangkapan terhadap 1.489 orang. Selain tindakan kekerasan, peristiwa reformasi dikorupsi mengalami korban jiwa, setidaknya tindakan kekerasan yang dilakukan Kepolisian dalam penanganan demonstrasi yaitu: terkena dampak gas air mata, pengeroyokan, tembakan peluru karet, dan benturan benda tumpul.<sup>3</sup> Ada dua korban jiwa dengan kerusakan fisik yang parah dan tembakan peluru tajam.<sup>4</sup>

*Pertama*, atas nama Maulana Suryadi warga Tanah Abang wajah bengkak darah keluar dari telinga dan hidung. *Kedua*, Akbar Alamsyah warga Kebayoran lama wajah penuh lebam, bibir bengkak hingga hidung dan kepala bagian belakang membesar. Polisi menyebutkan korban jatuh karena melompat. Dalam melakukan penanganan demonstrasi atau unjuk rasa, tindakan Kepolisian sudah diatur dalam prosedur tetap (protap) sehingga prosedur tetap itulah yang menjadi dasar bagi Kepolisian untuk melakukan tugas dalam penanganan unjuk rasa yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Terdapat 3 Peraturan yang mengatur hal itu, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Unjuk Rasa dan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa anggota Polri harus patuh di bawah kekuasaan peradilan hukum, yang lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 menjelaskan anggota Polri diproses dalam peradilan pidana sesuai dengan hukum acara yang berada dalam ruang lingkup badan peradilan umum. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam jenis *jarimah qishash-diyat*. *Qishash* secara definitif ialah

<sup>3</sup> Adi Briantika, "Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka," Tirto.id, 2019, [https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY#:~:text=tirto.id-Polisi menangkap 1.489 orang dalam demo,ribuan itu%2C 380 orang telah ditetapkan sebagai tersangka](https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY#:~:text=tirto.id-Polisi%20menangkap%201.489%20orang%20telah%20ditetapkan%20sebagai%20tersangka).

<sup>4</sup> Tempo, "Korban #REFORMASIDIKORUPSI," Tempo.co, 2019, <https://www.tempo.co/arsip/korban-reformasidikorupsi-873395>.

hukuman yang setimpal atau sama, seperti mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, hidung dibalas hidung, bahkan nyawa sekali pun dibalas dengan nyawa.

*Diyat* sendiri adalah denda berupa uang dari pelaku atau keluarga pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk ganti rugi dan permohonan maaf. *Qishash* bisa dilaksanakan sebagai hukuman apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan keluarga korban tidak memaafkan pelaku, tetapi apabila korban atau keluarga korban mau memaafkan pelaku ketentuan *qishash* gugur dan hukuman diganti dengan *diyat* itu sendiri. Apabila *qishash diyat* tidak terpenuhi maka hukuman beralih kepada hukum *ta'zir* dasar penerapan pada sanksi pidana *qishash diyat* terdapat pada al Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 178 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ وَالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ الْمَعْرُوفَ وَإِذَا ءُؤِيَّتْهُ بِإِحْسٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ  
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelahnya, maka ia akan mendapat azab yang pedih.”

Fenomena demonstrasi mahasiswa Reformasi Dikorupsi yang marak pada 2019 mencatat sejarah baru dalam gerakan sosial politik Indonesia.<sup>5</sup> Gelombang aksi tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan legislatif yang dianggap melemahkan agenda pemberantasan korupsi, serta menurunkan kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Namun, di balik semangat perjuangan mahasiswa untuk menegakkan keadilan, tidak sedikit terjadi tindakan represif dari aparat kepolisian yang berujung pada kekerasan, intimidasi, bahkan jatuhnya korban jiwa.<sup>7</sup> Kekerasan aparat dalam konteks demonstrasi bukan hanya melanggar prinsip hak asasi manusia dan ketentuan hukum positif nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum pidana Islam yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keadilan sosial.<sup>8</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan kekerasan aparat dalam penanganan demonstrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia menunjukkan bahwa tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi sering kali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama kebebasan berpendapat, sehingga memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.<sup>9</sup> Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, dan Erwin menyoroti lemahnya penerapan hukum positif terhadap aparat yang melakukan kekerasan, di mana

<sup>5</sup> Tempo, "Demo 'Reformasi Dikorupsi' Digelar Serentak di Berbagai Daerah," Tempo.co, 2019, <https://share.google/QDzprm7ZJA358AF1Q>.

<sup>6</sup> Kompas, "Gelombang Demonstrasi Mahasiswa Tolak RUU Bermasalah," Kompas.com, 2019.

<sup>7</sup> LBH Jakarta, *Laporan Kekerasan Aparat dalam Aksi Reformasi Dikorupsi* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2019).

<sup>8</sup> Al-Syatibi dan Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 17-20.

<sup>9</sup> Sarah Safira Aulianisa dan Athira Hana Aprilia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 251-69, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>.

sanksi pidana kerap tidak sebanding dengan pelanggaran yang terjadi, sehingga menimbulkan kesan adanya impunitas.<sup>10</sup> Sementara itu, penelitian Patahillah Asba dan Moh. Eka Wahyu memberikan perspektif mengenai diskresi aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi, di mana kewenangan yang diberikan hukum kerap disalahgunakan hingga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>11</sup> Dari ketiga penelitian tersebut terlihat bahwa masih terdapat celah kajian yang belum banyak disentuh, yakni analisis integratif yang mengaitkan kekerasan aparat dalam demonstrasi mahasiswa dengan prinsip hukum pidana Islam sekaligus hukum positif di Indonesia.

Kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kebebasan berpendapat secara damai dengan praktik kekerasan aparat menimbulkan kegelisahan akademik sekaligus tantangan besar bagi sistem hukum di Indonesia. Hukum positif memang telah memberikan landasan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat, tetapi implementasinya seringkali lemah dan cenderung diskriminatif. Sementara itu, kajian hukum pidana Islam menawarkan perspektif normatif yang lebih menekankan pada aspek kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, dan larangan keras terhadap segala bentuk kedzaliman. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan praktik kekerasan aparat kepolisian dalam demonstrasi mahasiswa dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak mengulas isu ini dari perspektif hukum tata negara, hak asasi manusia, atau etika profesi kepolisian, maka artikel ini berusaha menghadirkan analisis normatif-komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

Tujuannya tidak hanya untuk menemukan kategori hukum atas tindakan represif aparat, tetapi juga untuk menawarkan kontribusi konseptual bagi pembaruan regulasi dan kebijakan penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindakan aparat kepolisian dalam demonstrasi mahasiswa mengandung indikasi pelanggaran regulasi yang ada. Karena itu, penelitian ini akan menguraikan pandangan *fiqh jinayah* mengenai tindakan represif aparat hukum, sekaligus menelaah apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai jarimah dan dikenai bentuk pemidanaan tertentu menurut hukum Islam. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab berpotensi menghadirkan perspektif baru dalam memahami batas-batas kewenangan aparat negara sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak warga negara.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, melalui pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu mengkaji kekerasan aparat kepolisian dalam demonstrasi mahasiswa Reformasi Dikorupsi melalui analisis terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif sekunder, yang terdiri atas sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, literatur *fiqh jinayah*, serta regulasi nasional yang mengatur kewenangan dan pertanggungjawaban aparat kepolisian, sementara sumber sekundernya terdiri dari berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan lembaga resmi terkait kasus demonstrasi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan. Data

<sup>10</sup> Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, dan Erwin Erwin, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (11 Mei 2023): 249–63, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>.

<sup>11</sup> Patahillah Asba dan Moh. Eka Wahyu, "Discretionary Authority of the Indonesian National Police in the Implementation of Demonstrations," *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (27 Maret 2023): 156–61, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.136>.

yang didapat, dianalisis melalui pendekatan deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan normatif hukum Islam dan hukum positif, kemudian membandingkannya untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, dan potensi integrasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Tinjauan Hukum Positif Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oknum Kepolisian pada Demonstrasi pada Reformasi Dikorupsi

Kegiatan Unjuk rasa telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa jika tiap-tiap dari warga negara Indonesia memiliki kebebasan dalam berpendapat melalui demonstrasi seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Karenanya Polri diberikan sebuah amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat melakukan pengamanan demonstrasi di muka umum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pada Tahun 2019 terjadi demonstrasi besar, pada tanggal 23 september-30 september 2019 dengan tema *Reformasi Dikorupsi* yang tersebar di beberapa tempat, salah satunya di Jakarta yang menimbulkan tindakan anarkis sehingga rusaknya fasilitas umum, korban luka-luka, dan mengakibatkan korban jiwa pada peserta demonstrasi. Kepolisian melakukan tindakan kekerasan dalam penanganan pada demonstrasi dikorupsi di Jakarta.

*Pertama*, Maulana Suryadi menjadi korban pada massa aksi *Reformasi Dikorupsi*, pihak Kepolisian berpendapat korban meninggal akibat sesak nafas gas air mata, tetapi pihak keluarga menyatakan bahwa suryadi meninggal akibat benturan benda tumpul yang mengakibatkan memar darah keluar dari hidung dan telinga, serta kepala lunak seperti terbentur benda tumpul.<sup>12</sup> *Kedua*, Akbar Alamsyah menjadi korban yang meninggal pada aksi tersebut, awalnya akbar terpisah dari temannya dan akbar ditemukan keesokan harinya, mengalami lebam pada bagian muka dan mengalami pendarahan pada bagian kepala.<sup>13</sup>

Dalam melakukan penanganan demonstrasi polisi memiliki aturan tersendiri pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Tindakan yang dilakukan oknum aparat Kepolisian ialah pengeroyokan, pemukulan, dan intimidasi.<sup>14</sup>

**Tabel 1.2**  
**Tindakan Kepolisian pada Reformasi Dikorupsi di Jakarta**

<b>Pelanggaran yang dilakukan</b>	<b>Peraturan Pelaksanaan</b>
Melakukan Pengejaran	Perkap No 16 Tahun 2006 Pasal 7
Melakukan Tindakan Kekerasan	Perkap No 2 Tahun 2019 Pasal 9
Melanggar Asas-Asas Peraturan	Perkap No 9 Tahun 2008 Pasal 20

<sup>12</sup> Tempo, "Soal Kematian Maulana Suryadi, Bw: Ada Konflik Kepentingan," Tempo.co, 2024, <https://share.google/GRozGkhR3HiiM9No2>.

<sup>13</sup> Yopi Makdori, "Kronologi Hilangnya Akbar Alamsyah Hingga Meninggal Dunia Versi Keluarga," Liputan6, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4084525/kronologi-hilangnya-akbar-alamsyah-hingga-meninggal-dunia-versi-keluarga>.

<sup>14</sup> Edna C. Pattisina, "Dugaan Pelanggaran HAM Saat Aksi Reformasi Dikorupsi Menguat," Kompas.id, 2020, <https://share.google/m1h2DvPiAtiIOftb>.

---

Tindakan Melebihi Kewenangannya    Perkap No 9 Tahun 2008 Pasal 24

---

Penggunaan Kekuatan Berlebihan    Perkap No 1 Tahun 2009 Pasal 7

---

**Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024**

Setiap tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam pembuatan pidana. Seseorang yang terbukti sah melakukan tindakan kriminal dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas tindakannya. Pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi secara langsung, tetapi harus diketahui terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.<sup>15</sup> Unsur-unsur yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana guna menunjukkan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi.<sup>16</sup> *Pertama*, adanya tindak pidana (sifat melawan hukum). *Kedua*, berada dalam umur tertentu dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. *Ketiga*, memiliki suatu bentuk kesalahan baik kealpaan atau kesengajaan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan Kepolisian dalam penanganan demonstrasi dapat memenuhi beberapa unsur-unsur kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan tindakannya. Namun, salah satu faktor tindakan kekerasan kepolisian sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya alasan pembenar, kekerasan tersebut digunakan untuk menghentikan perbuatan yang tidak diinginkan dalam demonstrasi. Pihak kepolisian mengklaim bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap para demonstran telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan akibat perbuatan dari para pengunjuk rasa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup> Kekerasan secara berlebihan yang dilakukan pihak Kepolisian tidak dapat dibenarkan secara hukum. Seperti demonstrasi yang dilakukan di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, pada tanggal 24-25 September 2019, terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa luka-luka dan bahkan meninggal dunia.

Polisi yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut hanya dikenakan sanksi disiplin atas tindakannya. Melalui berita atau tayangan video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa dalam aksi tersebut beberapa Polisi terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap salah satu demonstran.<sup>18</sup> Polisi yang terlibat dalam tindakan kekerasan selama aksi demonstrasi, terutama dalam pengelolaan massa. Menurut UU No 2 tahun 2002 pada pasal 29 ayat 1 tentang peradilan umum, dijelaskan melalui Peraturan pemerintah No 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mempertegas isi pada pasal 29 ayat (2) UU No 2 tahun 2002 mengenai ketentuan pada ayat (1). Pada PP No 3 Tahun 2003 Pasal 2 menyatakan "Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilaksanakan secara hukum acara yang berlaku di dalam sistem peradilan umum.

Pada PP No 1 tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) "Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dijelaskan pada huruf (a) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

---

<sup>15</sup> Sasmitha, Lasmadi, dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa."

<sup>16</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 87-90.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 137 & 142.

<sup>18</sup> Nursita Sari dan Sandro Gatra, "Polri Dituntut Proses Hukum Polisi Yang Lakukan Kekerasan Saat Demo Di Sekitar Senayan," Kompas.com, 2019, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/28/11363911/polri-dituntut-proses-hukum-polisi-yang-lakukan-kekerasan-saat-demo-di>.

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menurut penilaian pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut terdapat pada bagian Melakukan Tindak Pidana, bagi anggota kepolisian yang melanggarnya, terkait sanksinya dijelaskan dalam ayat (2) terkait pemberhentian tersebut dilakukan setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Oknum Kepolisian dalam Penanganan Demonstrasi pada Reformasi Dikorupsi Tahun 2019 di Jakarta**

Dalam hukum pidana Islam tindakan yang jika dilakukan pihak Polisi dalam penanganan demonstrasi dapat masuk ke dalam *jarimah qishash* yaitu penganiayaan dan pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja dilihat dari unsur dan dampaknya. Tindakan yang dilakukan oknum aparat Kepolisian dalam penanganan demonstrasi melanggar peraturan dalam segi hukum positif Peraturan Kapolri sendiri yang mengatur. Jika benar tindakan tersebut dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian, dalam segi hukum pidana Islam tindakan tersebut diatur dalam *jarimah qishash*. Hukum Islam menegaskan bahwa penganiayaan masuk dalam tindakan yang dapat mendatangkan mudarat bagi orang lain karena dapat menghilangkan fungsi anggota badan yang menjadi korban dan menghilangkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.

Perspektif hukum pidana Islam menyatakan bahwa sanksi terhadap selain jiwa bisa berupa *qishash* jika terjadi kekerasan fisik dalam hal ini penganiayaan terhadap korban, di mana *qishash* menjadi wajib untuk memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Jika pelaksanaan *qishash* tidak dapat dilakukan, sanksi digantikan dengan *diyot*. Besarnya jumlah *diyot* dapat disesuaikan dengan dari tindakan yang dilakukan terhadap korban.<sup>19</sup> Pada peristiwa demonstrasi *Reformasi Dikorupsi* di Jakarta oknum Kepolisian melanggar peraturan yang mengatur penanganan yang dilakukan pada saat demonstrasi tersebut, dalam hukum pidana Islam tindakan tersebut dikategorikan menjadi 2 *jarimah*, yakni *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*. Tindakan oknum Kepolisian yang termasuk *jarimah qishash* ialah melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta demonstrasi dan penggunaan kekuatan berlebihan sebagaimana tidak sesuai dengan aturan Perkap. Sedangkan tindakan kekerasan oknum Kepolisian yang tergolong *jarimah ta'zir* ialah melakukan pengejaran, melanggar asas hak asasi manusia, dan keluar dari ikatan satuan atau formasi yang sudah jelas tidak sesuai dengan aturan Perkap.

Dalam hukum pidana Islam para *Fuqaha* mengkategorikan mengenai macam-macam pelukaan dalam penganiayaan yaitu *as-syaj*, yaitu secara khusus pelukaan terhadap kepala dan muka.<sup>20</sup> Pada peristiwa demonstrasi reformasi dikorupsi di Jakarta, oknum Kepolisian melakukan penganiayaan terhadap Maulana Suryadi dengan luka korban benturan benda tumpul yang mengakibatkan memar darah keluar dari idung dan telinga serta kepala lunak seperti benda tumpul. Penganiayaan terhadap Akbar Alamsyah mengalami lebam pada bagian muka dan mengalami pendarahan pada bagian kepala.

### **Pertanggungjawaban Pidana Oknum Kepolisian pada Reformasi Dikorupsi Tahun 2019 di Jakarta dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

<sup>19</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 89.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 83.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku penganiayaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dihukum dengan *qishas* dan penganiayaan yang dihukum dengan *diyath* atau *ta'zir*. Hukuman pokok, yaitu *qishas* atau balasan yang setimpal. Pemberlakuan *qishash* itu memang dapat dilakukan tidak melebihi tidak mengurangi. Hukuman *qishash* adalah sanksi yang telah ditetapkan dalam syariat Islam di mana penjatuhan hukumannya telah ditetapkan oleh Allah Swt. serupa dengan hukuman *had*. Namun, terdapat perbedaan antara hukuman *qishash* dan hukuman *had*. Hukuman *had* atau hudud adalah ketetapan hukum yang mutlak dari Allah Swt. yang tidak dapat ditawar-tawar, sedangkan hukum *qishash* adalah hak manusia yang hukumannya dapat di maafkan atau oleh korban atau keluarganya.<sup>21</sup>

Seseorang yang melukai bagian tubuh orang lain sehingga menyebabkan tidak dapat berfungsi lagi, tanpa perdebatan lagi bahwa ia dijatuhkan hukuman *qishash*. Pada dasarnya penganiayaan dapat membinasakan bagian tubuh korban atau tidak membinasakannya apabila masuk dalam penganiayaan yang membinasakan anggota badan, maka apabila sengaja memukul disertai arah dan menggunakan alat yang pada umumnya bisa melukai. Namun apabila tindakan tersebut karena main-main dengan menggunakan alat yang tidak ghalib dapat melukai atau karena untuk pengajaran, terdapat perbedaan pendapat para fuqaha dalam masalah ini dan memiliki kesamaan dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian menyatakan *diqishash* dan sebagian lagi tidak *diqishash*.<sup>22</sup>

Terdapat tiga unsur *jarimah* dalam hukum pidana Islam yaitu *pertama*, unsur formil yang bisa disebut juga *al-rukn al-syar'i*. Maksudnya adalah adanya aturan *syara* yang melarang perbuatan dan mengancam adanya sanksi terhadapnya. Sebagaimana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Kepolisian terhadap demonstran pada peristiwa *Reformasi Dikorupsi* di Jakarta. *Kedua*, unsur materil juga disebut *ar-rukn al-maddi*, maksudnya adalah adanya perbuatan yang mengarah kepada salah satu *jarimah*. Sebagaimana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Kepolisian terhadap penanganan demonstrasi yang mengakibatkan luka-luka dan korban jiwa. *Ketiga*, unsur moril atau *ar-rukn al-adabi*, maksudnya adalah pelaku yaitu Kepolisian seorang mukallaf yang dimintai tanggung jawab dari tindakan yang diperbuat. *Mukallaf* adalah orang yang sudah masuk usia dewasa dan memiliki akal (*akil baligh*).<sup>23</sup>

Terdapat dua jenis penyertaan yang memiliki kadar tingkatan tanggung jawab yang berbeda dalam hukum Islam.<sup>24</sup> *Pertama*, turut berbuat *jarimah* langsung (*isytirak al-mubasyir*). *Isytirak al-mubasyir* adalah orang yang melakukan perbuatan pidana (*jarimah*) sendirian atau dilakukan bersama dengan orang lain. Contohnya, Kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap warga sipil yang menyebabkan luka, maka Kepolisian dianggap sebagai pelaku penganiayaan. Perbuatan *jarimah* secara langsung memiliki dua bentuk dalam pelaksanaannya, yaitu pelaku *jarimah* berbuat secara kebetulan (*tawafuq*), dan adanya kesepakatan dari keduanya atau niat dari para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut (*tamalu*). Dalam *tawafuq*, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Berbeda dengan *tamalu*, di mana semua pelaku turut serta dalam perbuatan *jarimah*. Pelaku *jarimah*

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2003), h. 29.

<sup>22</sup> Siti Badriyah, "Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" (UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 61.

<sup>23</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 23.

<sup>24</sup> Widya Astuti, Ishaq, dan Edi Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger Dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Journal of Islamic Law and Studies* 4, no. 1 (2020): h. 47, <https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.3697>.

secara *tamalu* harus diberlakukan secara adil tanpa pengecualian. Hal ini terjadi karena perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara mereka (*tamalu*).

Kedua, berbuat *jarimah* secara tidak langsung (*isytirak ghairi al-mubasyir*). Turut serta dalam melakukan jarimah secara tidak langsung merujuk kepada setiap perorangan yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaksanakan suatu tindakan yang jatuhkan hukuman atau dilarang oleh Syariat, memerintah orang lain, atau mendanai dalam pelaksanaan tindakan tersebut dengan sengaja dalam kesempatan, instruksi, dan bantuan yang diberikan.<sup>25</sup> Jika terjadi penganiayaan menurut *Syara'* yang telah ditentukan masa hukumannya dalam *qishash*. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."

Dalam hukum pidana Islam tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam kategori *tazir*, perbuatannya dapat dikenakan hukuman penjara. Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok tidak membawa dampak bagi terhukum.<sup>26</sup> Hukum Pidana Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan istilah *al-maqhasid al-khamsah hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafz* (memelihara jiwa). *Maqashid syari'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh *Syari'at* agar kemaslahatan manusia bisa terwujud, *maqashid syari'ah* memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.<sup>27</sup>

Ahmad Dzajuli dalam bukunya mengatakan bahwa fungsi hukuman atau sanksi adalah pertama, untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan maksiat. Kedua, tingkar maksimum dan minimum sebuah hukuman sangat berkaitan kepada manfaat atau maslahat bagi mereka. Apabila maslahat dicapai dengan pemberatan hukuman, maka hukuman diperberat, begitupun sebaliknya. Ketiga, menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman disyariatkan sebagai rahmat Tuhan yang Maha esa bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk memberi kebaikan kepada hambanya. Hukuman adalah upaya yang ditempuh terakhir untuk melindungi seseorang agar tidak terjerumus kepada suatu perbuatan yang dilarang oleh-Nya.<sup>28</sup>

## Simpulan

Kekerasan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi *Reformasi Dikorupsi* tahun 2019 merupakan masalah aktual yang tidak hanya mencerminkan lemahnya penegakan

<sup>25</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mughtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, ed. oleh Ahmad Abu Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 1995), h. 187.

<sup>26</sup> Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 39.

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 83.

<sup>28</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 49.

hukum positif di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keadilan sosial. Tindakan represif aparat yang mengakibatkan luka-luka hingga korban jiwa dapat dikategorikan sebagai jarimah *qishash-diyat* maupun *ta'zir*, sehingga seharusnya dikenakan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif nasional. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya integrasi perspektif hukum Islam dan hukum nasional dalam menata regulasi penanganan demonstrasi, sehingga aparat tetap mampu menjaga ketertiban tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Penelitian ini memberikan manfaat konseptual dengan memperluas wacana akademik mengenai relevansi hukum pidana Islam dalam merespons praktik kekerasan negara, sekaligus manfaat praktis bagi pembaruan kebijakan kepolisian yang lebih humanis dan berkeadilan. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada teks regulasi dan literatur *fiqh*, sehingga belum mampu menyingkap secara empiris pengalaman korban maupun dinamika praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat direkomendasikan dengan pendekatan empiris dan interdisipliner, melibatkan kajian sosiologi, politik, serta hak asasi manusia, agar strategi pencegahan kekerasan aparat dalam demonstrasi dapat dirumuskan secara lebih komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

## Referensi

- Adi Briantika. "Aksi Reformasi Dikorupsi: 1.489 Orang Ditangkap, 380 Jadi Tersangka." *Tirto.id*, 2019. <https://tirto.id/aksi-reformasi-dikorupsi-1489-orang-ditangkap-380-jadi-tersangka-ejaY#:~:text=tirto.id - Polisi menangkap 1.489 orang dalam demo,ribuan itu%2C 380 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.>
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Syatibi, dan Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Asba, Patahillah, dan Moh. Eka Wahyu. "Discretionary Authority of the Indonesian National Police in the Implementation of Demonstrations." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (27 Maret 2023): 156–61. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.136>.
- Astuti, Widya, Ishaq, dan Edi Kurniawan. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Doen Pleger Dan Dader Menurut Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Journal of Islamic Law and Studies* 4, no. 1 (2020): 49–60. <https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.3697>.
- Aulianisa, Sarah Safira, dan Athira Hana Aprilia. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?" *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 251–69. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>.
- Edna C. Pattisina. "Dugaan Pelanggaran HAM Saat Aksi Reformasi Dikorupsi Menguat."

- Kompas.id, 2020. <https://share.google/m1h2DvPiAtIIOfltb>.
- Ibnu Rusydi. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mughtashid: Referensi Lengkap Fiqh Perbandingan Madzhab*. Diedit oleh Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 1995.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Khairul Hamim. *Fiqh Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Kompas. "Gelombang Demonstrasi Mahasiswa Tolak RUU Bermasalah." Kompas.com, 2019.
- Kontras. "Pemutakhiran Data Pengaduan Online Dan Temuan Kontras Atas Kekerasan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019." Kontras.org. Diakses 28 September 2024. <https://kontras.org/reformasi-dikorupsi/>.
- LBH Jakarta. *Laporan Kekerasan Aparat dalam Aksi Reformasi Dikorupsi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2019.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sari, Nursita, dan Sandro Gatra. "Polri Dituntut Proses Hukum Polisi Yang Lakukan Kekerasan Saat Demo Di Sekitar Senayan." Kompas.com, 2019. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/28/11363911/polri-dituntut-proses-hukum-polisi-yang-lakukan-kekerasan-saat-demo-di>.
- Sasmita, Susi, Sahuri Lasmadi, dan Erwin Erwin. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (11 Mei 2023): 249-63. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>.
- Siti Badriyah. "Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Tempo. "Demo 'Reformasi Dikorupsi' Digelar Serentak di Berbagai Daerah." Tempo.co, 2019. <https://share.google/QDzprm7ZJA358AFIQ>.
- . "Korban #REFORMASIDIKORUPSI." Tempo.co, 2019. <https://www.tempo.co/arsip/korban-reformasidikorupsi-873395>.
- . "Soal Kematian Maulana Suryadi, Bw: Ada Konflik Kepentingan." Tempo.co, 2024. <https://share.google/GROzGkhR3H1iM9No2>.
- Yasmin Putri. "Ini 7 Tuntutan Mahasiswa Yang Demo Di Depan DPR." Detik.com, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr>.
- Yopi Makdori. "Kronologi Hilangnya Akbar Alamsyah Hingga Meninggal Dunia Versi Keluarga." Liputan6, 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4084525/kronologi-hilangnya-akbar-alamsyah-hingga-meninggal-dunia-versi-keluarga>.

